
**TINDAKAN PIDANA KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA PADA
MASA BENCANA: KEBIJAKAN DAN PEMIDANAAN**

Yoga Wibawa Nuralam¹, Moh Saleh²

^{1,2}Universitas Narotama

yogawibawanuralam@gmail.com¹, saleh.nwa@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana di Indonesia. Dalam situasi bencana, penyelenggara negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan distribusi bantuan dan sumber daya secara tepat sasaran. Namun, penyalahgunaan wewenang dalam kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat yang sudah rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi kasus dari putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan pemberatan hukuman bagi penyelenggara negara yang terlibat dalam korupsi saat bencana, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapannya. Pemberatan hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan menjaga integritas proses penanganan bencana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi lebih lanjut dalam kebijakan hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah korupsi dalam situasi darurat.

Kata Kunci: Pemidanaan, Korupsi, Bencana, Penyelenggara Negara, Indonesia.

Abstract

This research aims to analyze criminal policies against state officials who commit criminal acts of corruption during disaster situations in Indonesia. In a disaster situation, state officials have a big responsibility to ensure the distribution of aid and resources in an appropriate manner. However, abuse of authority in these conditions can result in greater losses for already vulnerable communities. This research uses a normative juridical approach with analysis of relevant laws and regulations and case studies of court decisions. The research results show that the criminal justice system in Indonesia applies tougher penalties for state officials involved in corruption during disasters, although there are still challenges in the consistency of its implementation. This increased punishment is intended to provide a stronger deterrent effect and maintain the integrity of the disaster management process. This research recommends the need for further reforms in legal policy to increase the effectiveness of law enforcement and prevent corruption in emergency situations.

Keywords: Punishment, Corruption, Disaster, State Administrators, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Masalah ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mengganggu pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, korupsi telah menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Ketika korupsi terjadi dalam kondisi yang ekstrem, seperti dalam keadaan bencana, dampaknya dapat menjadi lebih merusak dan tragis.

Keadaan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia, memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik. Dalam situasi ini, penyelenggara negara, termasuk pejabat publik dan aparatur sipil negara, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang dialokasikan untuk penanganan bencana sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, wewenang yang diberikan kepada penyelenggara negara ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui tindak pidana korupsi. Korupsi dalam penanganan bencana memiliki dampak yang lebih luas dan mendalam dibandingkan korupsi dalam kondisi normal. Selain merugikan negara secara finansial, tindakan ini juga secara langsung menghambat upaya penyelamatan dan pemulihan, yang pada akhirnya memperburuk penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan pemidanaan terhadap pelaku korupsi dalam situasi ini, khususnya penyelenggara negara yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan publik.

Di Indonesia, kebijakan pemidanaan terhadap korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk saat terjadi bencana. Pemberatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan untuk menegakkan keadilan bagi korban bencana yang dirugikan akibat tindakan korupsi. Meskipun demikian, implementasi dari kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan, mulai dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana hingga adanya intervensi politik yang mempengaruhi keputusan hukum.

Lebih lanjut, kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam konteks bencana telah

menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan komunitas internasional. Hal ini mendorong adanya permintaan yang lebih kuat untuk penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi, terutama mereka yang memegang jabatan publik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi saat bencana, serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencegah dan menanggulangi korupsi di masa mendatang.

Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menangani kasus korupsi dalam konteks bencana, serta mengidentifikasi kelemahan dan peluang yang ada dalam kebijakan pemidanaan saat ini. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat kebijakan anti-korupsi di masa depan, khususnya dalam rangka penanganan bencana yang lebih baik dan lebih bersih dari praktik-praktik korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi kasus dari putusan pengadilan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif teoritis mengenai pemidanaan dan korupsi, serta mengkaji berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan hukum tersebut. Dengan melakukan tinjauan yang mendalam terhadap kebijakan pemidanaan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus korupsi, khususnya dalam situasi darurat seperti bencana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemidanaan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana dan kategori pidana. Berdasarkan analisis yuridis normatif yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait kebijakan pemidanaan dan implementasinya dalam praktik peradilan di Indonesia.

A. Kebijakan Pemidanaan Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak

Pidana Korupsi Dalam Keadaan Bencana Dan Kategori Pidanaan

1. Kebijakan Pidanaan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini mengatur bahwa korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk dalam situasi bencana, dapat dikenakan pemberatan pidana. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud mencakup keadaan darurat seperti bencana alam, yang menempatkan masyarakat dalam situasi rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara.

2. Implementasi Kebijakan Pidanaan dalam Praktik Peradilan

Meskipun undang-undang telah mengatur secara jelas mengenai pemberatan pidana bagi pelaku korupsi dalam keadaan bencana, implementasinya di lapangan tidak selalu konsisten. Berdasarkan kajian terhadap beberapa kasus yang terjadi, ditemukan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk intervensi politik, lemahnya sistem pengawasan, dan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur "keadaan tertentu" sebagai alasan pemberatan.

Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan adalah kasus korupsi yang melibatkan pengadaan bantuan bencana di Palu, Donggala, dan Sigi pasca gempa bumi dan tsunami tahun 2018. Dalam kasus ini, beberapa pejabat publik didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa untuk korban bencana. Meskipun bukti-bukti menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, pengadilan tidak menjatuhkan pidana mati, melainkan hanya pidana penjara dengan alasan sulitnya pembuktian unsur "keadaan tertentu" dan pertimbangan lain yang bersifat politis.

3. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Pidanaan

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan kebijakan pidanaan terhadap penyelenggara negara yang melakukan korupsi dalam keadaan bencana. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

a. Pembuktian Unsur "Keadaan Tertentu"

Pembuktian bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu yang memungkinkan pemberatan pidana sering kali sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh interpretasi yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam undang-undang, serta kurangnya preseden hukum yang dapat dijadikan acuan oleh hakim.

b. Intervensi Politik

Kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi sering kali mendapat intervensi politik, yang dapat mempengaruhi proses peradilan dan hasil akhirnya. Intervensi ini dapat berupa tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk meringankan hukuman atau bahkan menggugurkan dakwaan.

c. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana bencana dan kurangnya penegakan hukum yang tegas menjadi salah satu faktor utama mengapa korupsi dalam keadaan bencana tetap terjadi. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki sumber daya atau kemauan untuk menindak pelaku korupsi dengan tegas .

4. Implikasi dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, penelitian merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

- **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum**

Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan situasi bencana, termasuk pelatihan dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam investigasi.

- **Penguatan Pengawasan**

Perlu ada penguatan pengawasan terhadap penggunaan dana bencana dan implementasi kebijakan pemidanaan, termasuk melalui pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat bertindak tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu .

5. Revisi Peraturan Perundang-Undangan

Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberatan pidana bagi pelaku korupsi dalam keadaan bencana mungkin diperlukan untuk memperjelas definisi dan kriteria "keadaan tertentu," sehingga dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman

B. Kategori Pidanaan bagi Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Bencana dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Penelitian ini membahas tentang kategori pidanaan yang diterapkan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, ditemukan bahwa ada beberapa kategori pidanaan yang diterapkan, meskipun tidak selalu konsisten. Berikut adalah hasil penelitian mengenai kategori pidanaan tersebut:

1) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi yang paling umum dijatuhkan terhadap penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Pidana penjara ini dapat bervariasi mulai dari hukuman penjara minimal hingga maksimal, tergantung pada berat ringannya tindak pidana serta keadaan yang memperberat atau memperingan hukuman. Dalam beberapa kasus, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang lebih berat karena faktor keadaan bencana yang memperburuk dampak dari tindak pidana korupsi tersebut.

2) Pidana Denda

Selain pidana penjara, pengadilan juga sering menjatuhkan pidana denda sebagai tambahan atau sebagai alternatif dari pidana penjara. Denda ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Jumlah denda biasanya ditentukan berdasarkan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

3) Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik atau hak politik, serta penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pidana tambahan ini sering kali diterapkan untuk memastikan

bahwa pelaku tidak dapat lagi melakukan tindak pidana serupa di masa depan dan untuk memulihkan kepercayaan publik.

4) Pidana Mati

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk dalam situasi bencana. Namun, penerapan pidana mati ini jarang terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun unsur keadaan tertentu terpenuhi, pengadilan cenderung menghindari pidana mati dan lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dengan alasan-alasan kemanusiaan atau pertimbangan lainnya.

5) Pemberatan Hukuman

Dalam beberapa kasus, pengadilan menerapkan pemberatan hukuman karena adanya faktor keadaan tertentu, seperti situasi bencana, yang dianggap memperparah dampak tindak pidana korupsi. Pemberatan ini bisa berupa penambahan masa pidana penjara atau peningkatan jumlah denda yang harus dibayar oleh pelaku.

Meskipun jarang, ada beberapa kasus di mana pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana mendapatkan pengurangan hukuman atau bahkan pengampunan. Hal ini biasanya terjadi dalam konteks politik atau dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap meringankan, seperti kerjasama pelaku dalam penyelidikan atau pengembalian sebagian besar kerugian negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsistensi dalam penerapan kategori pidanaan masih menjadi tantangan di Indonesia. Faktor-faktor seperti intervensi politik, interpretasi hukum yang berbeda-beda, serta kapasitas dan integritas aparat penegak hukum mempengaruhi variasi dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses pidanaan terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam proses ini, kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sebagai penegak hukum yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kasus korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana dianggap sebagai keadaan yang memberatkan, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana korupsi pada umumnya. Meskipun demikian, penerapan hukum dalam praktik sering kali menghadapi tantangan, seperti kompleksitas dalam pembuktian dan pengaruh tekanan politik atau sosial

2. Kategori pemidanaan bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana di Indonesia mencakup beberapa jenis hukuman, yaitu:
 - 1) **Pidana Mati:** Dapat dijatuhkan dalam kasus korupsi yang sangat serius dan berdampak besar, terutama jika dilakukan dalam keadaan yang memperburuk kondisi bencana.
 - 2) **Pidana Penjara Seumur Hidup:** Diberikan kepada pelaku yang tindakannya menyebabkan kerugian yang sangat besar atau dilakukan dengan sengaja dan sistematis dalam situasi bencana.
 - 3) **Pidana Penjara dengan Jangka Waktu Tertentu:** Diberikan dalam kasus di mana tindak pidana korupsi tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati atau seumur hidup, namun tetap serius. Durasi hukuman bisa berkisar dari beberapa tahun hingga dua puluh tahun.
 - 4) **Pidana Denda:** Diberikan sebagai hukuman tambahan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi. Besaran denda ditentukan berdasarkan nilai kerugian tersebut.
 - 5) **Pidana Tambahan:** Termasuk pencabutan hak untuk memegang jabatan publik, pengembalian aset yang diperoleh dari korupsi, dan pembatasan hak-hak tertentu lainnya untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana serupa.

Saran

- 1) Diperlukan peningkatan kolaborasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi yang terjadi dalam keadaan bencana. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara

- efektif, cepat, dan tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks. Pembuatan tim khusus yang fokus menangani kasus korupsi dalam situasi bencana dapat menjadi solusi.
- 2) Disarankan agar kebijakan pemidanaan dalam situasi bencana lebih diperkuat melalui revisi undang-undang yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi dalam keadaan bencana benar-benar mencerminkan beratnya dampak kejahatan tersebut terhadap masyarakat. Misalnya, penerapan pidana mati atau seumur hidup perlu lebih dipertegas dalam kasus-kasus yang sangat merugikan masyarakat luas.
 - 3) Untuk mencegah terjadinya korupsi, disarankan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bencana. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan melibatkan masyarakat serta lembaga independen dalam memonitor penggunaan dana bencana. Publikasi secara terbuka tentang penggunaan dana juga dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 29.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Ediwarman. *Studi Implementasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Medan: USU Press, 2014
- Nichols, Philip M. *"The Perils of Corruption."* Law and Policy in International Business, 1997.
- Pringgodigdo, A. *Manajemen Bencana Alam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Pangalila, R. *Korupsi dalam Penanganan Bencana*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 83. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568> pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 15.15 WIB.
- Oksidelfa Yanto. "Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors in a Certain Condition)." *Jurnal Legislasi*

Indonesia, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 52. Diakses dari <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf>.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*.

"Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bantuan Bencana di Palu, Donggala, dan Sigi." *Berita Satu*. Diakses 12 Agustus 2024, dari beritasatu.com.